

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENINGKATAN STATUS 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU MENJADI
KECAMATAN DI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan status penyelenggaraan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan untuk menuju otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu pembentukan status 8 (delapan) Kecamatan Pembantu menjadi depinitif di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PENINGKATAN STATUS 8 (DELAPAN) KECAMATAN
PEMBANTU MENJADI KECAMATAN DI DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk/ditingkatkan 8 (delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan definitif.

Pasal 3

Peningkatan 8 (delapan) kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif yang terdiri dari Kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pembantu Tumijajar;
- b. Kecamatan Pembantu Way Serdang;
- c. Kecamatan Pembantu Tanjung Raya;
- d. Kecamatan Pembantu Lambu Kibang;
- e. Kecamatan Pembantu Penawar Tama;
- f. Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Utara;
- g. Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Selatan;
- h. Kecamatan Pembantu Gedung Meneng.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari kampung-kampung :
 - 1) Daya Murni;
 - 2) Daya Sakti;
 - 3) Margo Mulyo;
 - 4) Makarti;
 - 5) Gunung Menanti;

- 6) Daya Asri;
 - 7) Murni Jaya;
 - 8) Sumberejo;
 - 9) Margo Dadi.
- (2) Luas Kecamatan Tumijajar seluas 13.211 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.935 KK 38.008 Jiwa.
 - (3) Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Tumijajar dari bagian wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik.
 - (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Tumijajar, maka wilayah wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
 - 1) Beko Poso;
 - 2) Kejadian;
 - 3) Bumi Harapan;
 - 4) Kebun dalam;
 - 5) Panca warna;
 - 6) Gedung Boga;
 - 7) Suka Agung;
 - 8) Rejo Mulyo;
 - 9) Hadi Mulyo;
 - 10) Labuhan Batin;
 - 11) Labuhan Baru;
- (2) Luas Kecamatan Way Serdang seluas 25.087,5 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.227 KK 35.953 Jiwa.
- (3) Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Way Serdang dari bagian wilayah Kecamatan Mesuji.
- (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Way Serdang, maka wilayah-wilayah Kecamatan Mesuji dikurangi dengan wilayah Kecamatan Way Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kecamatan Tanjung Raya Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
 - 1) Brabasan;
 - 2) Gedung Ram;
 - 3) Mekarsari;
 - 4) Bujung Buring;
 - 5) Kagungan Dalam;
 - 6) Tanjung Sari;
 - 7) Harapan Mukti;
 - 8) Sri Tanjung;
 - 9) Bangun Jaya;
 - 10) Muara Tenang;
 - 11) Wira Jaya;
 - 12) Sinar Laga;
 - 13) Tri Karya Mulya;

- (2) Luas Kecamatan Tanjung Raya seluas 18.52 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.106 KK 37.135 Jiwa.
- (3) Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Tanjung Raya dari bagian wilayah Kecamatan Mesuji.
- (4) Dengan dibentuknya/definitifnya Kecamatan Tanjung Raya, maka wilayah-wilayah Kecamatan Mesuji dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
 - 1) Gedung Tapa;
 - 2) Gedung Meneng;
 - 3) Teladas;
 - 4) Baratasena Mandiri;
 - 5) Bratasena Mandiri;
 - 6) Bakung Udik;
 - 7) Bakung Ilir;
- (2) Luas Kecamatan Gedung Meneng seluas 47.165 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 15.678 KK 33.887 Jiwa.
- (3) Kecamatan Gedung Meneng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Gedung Meneng dari bagian wilayah Kecamatan Menggala.
- (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Gedung Meneng, maka wilayah wilayah Kecamatan Menggala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gedung Meneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung:
 - 1) Rawa ragil;
 - 2) Gedung Jaya;
 - 3) Bumi Dipasena Abadi;
 - 4) Yudha Karya Jitu;
 - 5) Gedung Karya Jitu;
 - 6) Dipasena Sejahtera;
 - 7) Hargo Rejo;
 - 8) Wono Agung;
 - 9) Bumi Dipasena Utama;
 - 10) Karya Jitu Mukti;
 - 11) Bumi Dipasena Mulya;
 - 12) Bumi Ratu;
 - 13) Meda Sari;
 - 14) Bumi Dipasena Makmur;
 - 15) Bumi Dipasena Agung;
 - 16) Bumi Dipasena Jaya;
- (2) Luas Kecamatan Rawa Jitu Selatan seluas 22.578 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 20.077 KK 51.667 Jiwa.
- (3) Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Selatan dari bagian wilayah Kecamatan Menggala.